BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Sekretariat : Jl. Antara Bengkalis
E-mail : set.bengkalis@bawaslu.go.id

Bengkalis, 31 Agustus 2023

Nomor	:	289/PM.00.02/K.RA-01/08/2023
Sifat	:	Biasa
Lampiran	:	-
Perihal	:	**Imbauan Penyusunan DPTb dan DPK**

Kepada Yth:
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkalis
di -
Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana diubah berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2023 tentang Persiapan Pengawasan Tahapan Penyusunan DPTb/DPTbLN dan DPK/DPKLN Dalam Negeri dan Luar Negeri; dan
10. Surat Bawaslu Provinsi Riau Nomor: 461/PM.00.01/K.RA/08/2023, hal Pengawasan Penyusunan DPTb dan DPK.

B. Imbauan

Selanjutnya disampaikan, dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran maupun sengketa proses serta pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum, khususnya dalam penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu 2024, dengan ini Bawaslu Kabupaten Bengkalis **mengimbau** serta mengingatkan kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Bengkalis agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagaimana ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana diubah berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023:

   Pasal 116:

   a. DPT dapat dilengkapi dengan DPTb.
   b. Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS asal.
   c. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
      1) menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara;
      2) menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
      3) penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi;
      4) menjalani rehabilitasi narkoba;
      5) menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
      6) tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
      7) pindah domisili;
      8) tertimpa bencana alam;
      9) bekerja di luar domisilinya; dan/atau
      10) keadaan tertentu diluar dari ketentuan diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
   d. Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan haknya untuk memilih:
      1) calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain di dalam 1 (satu) provinsi dan daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat;
      2) calon anggota Dewan Perwakilan Daerah jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain di dalam 1 (satu) provinsi;
      3) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden jika pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;
      4) calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi jika pindah memilih ke kecamatan atau kabupaten/kota lain di dalam 1 (satu) provinsi dan daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan/atau
      5) calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota jika pindah memilih ke desa/kelurahan atau kecamatan lain di dalam 1 (satu) kabupaten/kota dan daerah

pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 117:

a. Untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tujuan, Pemilih yang terdaftar dalam DPTb dapat melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hari pemungutan suara.
b. Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan dengan cara:
   1) Menunjukkan KTP-el atau KK; dan
   2) Melampirkan salinan formulir Model A-Tanda Bukti Terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.

Pasal 118:

a. PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1):
   1) meneliti kebenaran identitas dalam DPT dengan KTP-el atau KK; dan
   2) melakukan pengecekan data pada DPT di tempat asal.
b. Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota mencatat dengan memberikan keterangan pindah memilih pada kolom keterangan DPT dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih menggunakan formulir Model A-Surat Pindah Memilih, dengan ketentuan:
   1) lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
   2) lembar kedua sebagai arsip PPS, PPK, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
c. Formulir Model A-Surat Pindah Memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi:
   1) identitas Pemilih yang terdiri dari NIK, nama, jenis kelamin, tempat, dan tanggal lahir, dan alamat tempat tinggal Pemilih, dan TPS asal Pemilih;
   2) alamat dan TPS tujuan;
   3) jenis surat suara yang diterima oleh Pemilih;
   4) Ketentuan mengenai formulir Model A-Surat Pindah Memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 119:

a. PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota tujuan menyusun DPTb dengan menggunakan formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan.
b. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi DPTb dengan menggunakan formulir Model A-Rekap Pemilih Pindahan.
c. KPU Kabupaten/Kota mencoret Pemilih yang terdaftar dalam DPTb dari DPT asal.
d. Ketentuan mengenai formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.
e. Ketentuan mengenai formulir Model A-Rekap Pemilih Pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 124:

a. DPT dan DPTb dapat dilengkapi dengan DPK.
b. Pemilih yang terdaftar dalam DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih.
c. Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el.
d. Pemilih dalam DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar di TPS sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el.
e. DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat hari pemungutan suara dicatat oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam daftar hadir di TPS dan dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.

2. Aktif membangun komunikasi dan koordinasi bersama jajaran penyelenggara Pemilu di bawah (tingkat kecamatan, kelurahan/desa) maupun stakeholder atau pemangku kepentingan Pemilu dalam penyusunan DPTb dan DPK;
3. Melaksanakan dan memastikan seluruh proses dalam penyusunan DPTb maupun DPK dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menyampaikan pemberitahuan proses pelaksanaannya kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis;
4. Tidak melakukan tindakan yang berpotensi dapat menimbulkan pelanggaran maupun sengketa proses Pemilu, serta segala tindakan yang menguntungkan atau merugikan Partai Politik Peserta Pemilu tertentu dalam tahapan yang dilakukan; dan
5. Selalu berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Bengkalis terkait adanya kendala maupun hambatan selama tahapan yang dilakukan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

USMAN

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip